



PUTUSAN

Nomor 1303/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

“ Cerai Gugat “ antara :

Zuhairatul Sholihah binti H. Zahrudin, umur 33 tahun, agama Islam,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat

tinggal di Lingkungan Lauq Masjid RT.10

Kelurahan Pancor, xxxxxxxx xxxxxx,

Kabupaten Lombok Timur, sebagai "

Penggugat",

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxx,

xxxxxxx, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

persidangan;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1303/Pdt.G/2015/PA.Sel. yang telah diperbaiki olehnya sendiri secara lisan didepan sidang, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada 11 Nopember 2001 di Gelang, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/130/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 24 Januari 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gelang, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ahmad Faiz, umur 12 tahun, ikut Penggugat
 - b. Nur Isfa Salsabila, umur 6 tahun, ikut Penggugat;



3. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, namun tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti solat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan dan lain-lain, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa ;
 - b. antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada awal tahun 2013, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak



yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Husnul Muhyidin, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 12 Januari 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dipersidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata adanya lasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203076808820003, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/130/I/2002 aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur Tanggal 24 Januari 2002, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2) ;



Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur,;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Nopember 2001;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gelang, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 2 orang anak , dan keduanya ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2002 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat yang menyatakan dirinya sebagai seorang



muslim namun tidak mau menjalankan kewajibannya seperti solat lima waktu, puasa dibulan ramadhan dan lain-lain. Bahkan saksi sendiri sudah mencari Tergugat guru untuk mengajar Tergugat mengaji dan Shalat namun Tergugat tetap tidak mau menjalankannya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Lingkungan Lauq Masjid RT.10 Kelurahan Pancor, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal xxxxxx Bertais Lombok Barat ;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polisi, Bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx,;



Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 11 Nopember 2001;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gelang, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2002 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim karena dia telah masuk Islam. Meskipun orang tua Penggugat sudah menasehati Tergugat dan mencarikan guru untuk mengajar Tergugat mengaji dan sholat, namun Tergugat tetap tidak mau, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2002 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Lingkungan Lauq



Masjid RT.10 Kelurahan Pancor, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, dan Tergugat tinggal di Bertais xxxxxx Lombok Barat ;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat kecewa terhadap Tergugat;
- Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan rumah tangganya untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, namun tidak juga hadir dipersidangan, dan ketidak hadiranya tersebut tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum hingga perkara a quo di putusan;-



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong Memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan



keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila



didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2002, rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pada saat menikah dengan Tergugat telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, namun Tergugat ternyata tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim seperti solat lima waktu, Puasa di bulan Ramadhan dan lain-lain. Sehingga Penggugat merasa kecewa dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Zahrudin bin H. Muhaimin, dan Misban Ahdi bin Sanusi ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat didepan persidangan memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, disebabkan karena Tergugat setelah menikah dengan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti solat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, dan alin-lain, meskipun orang tua Penggugat sudah mencarikan guru untuk mengajar Tergugat mengaji dan solat, namun Tergugat tetap tidak mau, sehingga Penggugat merasa kecewa, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , dan para saksi juga telah menasehati Penggugat agar mau kumpul dan rukun kembali dengan



Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat kecewa terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat, majelis hakim dapat menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, serta saksi sudah tidak sanggup lagi melakukan perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah tidak ada keharmonisan lagi;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena kedua belah pihak sudah tidak punya kemauan lagi bersatu dalam ikatan sebuah rumah tangga ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- bahwa usaha perdamaian telah dilakukan baik melalui setiap persidangan maupun melalui mediasi ternyata tidak juga tidak berhasil
- bahwa para saksi juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak terutama kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut majelis hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terlebih kedua pihak sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah masing-masing sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Roby Darwilis bin Darwilis) terhadap Penggugat (Zuhairotul Sholihah binti H. Zainuddin) ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.310.000,- |



3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu).